



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TOJO UNA - UNA

Jln. L Rato Uemalingku Kel. Uent.A Kec. Anpana Kota
Tlp./Fax (0464) 22231 Kode Pos : 94683

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TOJO UNA - UNA

Nomor : Kd.22. 10/4/ PP.03.2/394/2010

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN

MADRASAH IBITIDAIYAH (MI) AL IKHLAS WAKAI

KECAMATAN UNA UNA

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, perlu adanya dukungan kepada masyarakat yang memberikan partisipasinya mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas Wakai Kec. Unauna Kabupaten Tojo Unauna di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Unauna.
- b. bahwa pendirian Madrasah dimaksud pada sub " a " diatas, perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Unauna.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentang pokok – pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan).
8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1977 tentang Syarat – syarat Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat : 1. Surat Panitia Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Wakai Kecamatan Unauna Nomor : B-56.III/MTs.Y.I/Unas/07/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal permohonan Izin Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah.
2. Hasil Verifikasi Kepala Seksi Madrasah pada Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Unauna pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas Wakai Kecamatan Unauna pada tanggal 19 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOJO UNAUNA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBITIDAIYAH (MI) AL IKHLAS WAKAI KECAMATAN UNAUNA KABUPATEN TOJO UNAUNA SEBAGAI BERIKUT :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian sekaligus Izin Operasional bagi Madrasah Ibitidaiyah (MI) Al Ikhlas Wakai Kecamatan Unauna pada Tahun pelajaran 2010 – 2011.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibitidaiyah (MI) Al Ikhlas Wakai Kecamatan Unauna diberikan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) 111.2.72.09.0008**
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut akan dikirim apabila Keputusan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Persetujuannya ini akan dipertimbangkan kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Panitia Pendiri di Desa Wakai Kecamatan Unauna Kabupaten Tojo Unauna dan Yayasan Penyelenggara untuk dijadikan pegangan dalam pengelolaannya dengan ketentuan, bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada tanggal : 02 Agustus 2010

a Kepala,



Drs. H. Zulkifli Tahir, M.Pd.IK
NIP. 19591127 198703 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Madrasah Kementerian Agama di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Tojo Unauna;
4. Kepala UPT. Dinas DIKPORA Kec. Unauna;
5. Kepala Desa Wakai.